



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEKADAU

Alamat : Jalan Merdeka Timur KM. 03, Mungguk, Sekadau
No. Telp : 0564202150
Website : <https://sekadau.bawaslu.go.id>

Nomor : 185/PM.00.02/K.KN-12/10/2024 Sekadau, 28 Oktober 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pemasangan/Menempelan
Alat Peraga Kampanye Pada pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2024

Kepada Yth.

1. LO/Tim Kampanye
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Nomor Urut 01
2. LO/Tim Kampanye
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Nomor Urut 02

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil WaliKota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Surat Edaran Nomor 94 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 617 Tahun 2024 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024;

B. Bahwa dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui tugas Pengawasan oleh Pengawas Pemilihan pada pelaksanaan tahapan kampanye, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sekadau menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang:

Pasal 22A ayat (1) dan (3), yang berbunyi :

- (1) *Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.*
- (3) *Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.*

Pasal 30 huruf a, yang berbunyi :

Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota adalah:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi: Angka (5) Pelaksanaan Kampanye;

Pasal 69 huruf i, Dalam Kampanye dilarang:

h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah

i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;

Pasal 72 ayat (2), yang berbunyi:

- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i dan hurufj, dikenai sanksi:

- a. *peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan dan/atau*
- b. *penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.*

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:

Pasal 27 ayat (2), yang berbunyi:

- (2) *Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. *reklame;*
- b. *spanduk; dan/atau*
- c. *umbul-umbul.*

Pasal 38 ayat (1), yang berbunyi:

- (1) *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) meliputi:*

- a. *pakaian;*
- b. *penutup kepala;*
- c. *alat makan/minum;*
- d. *kalender;*
- e. *karlu nama;*
- f. *pin;*
- g. *alat tulis;*
- h. *payung;*
- i. *stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau*
- j. *atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 64 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

- (1) *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menempelkan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal*

24 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) di tempat umum sebagai berikut:

- a. tempat ibadah;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. tempat pendidikan;
- d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
- e. jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;
- f. prasarana dan sarana publik; dan/atau
- g. taman dan pepohonan.

(2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

Pasal 65 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

(1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) pada tempat umum sebagai berikut:

- a. Tempat ibadah;
- b. Rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan;
- c. Gedung milik pemerintah;
- d. Tempat pendidikan;
- e. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
- t. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

(2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang:

Pasal 187 ayat (3), yang berbunyi:

(3) "Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)".

C. Bahwa dalam rangka memastikan seluruh tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dan berlaku di Wilayah Kabupaten Sekadau, maka Bawaslu Kabupaten Sekadau mengimbau kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 untuk memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menggunakan tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan, prasarana dan sarana publik dan/atau taman dan pepohonan sebagai sarana untuk kegiatan kampanye;
2. Memastikan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye untuk tidak menyebarkan, memasang, serta menempel Bahan Kampanye dan atau alat peraga Kampanye (APK) seperti yang dimaksudkan tersebut diatas, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
3. Terkait dengan poin 1 dan 2 di atas, agar kiranya Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024 mematuhi ketentuan tersebut;
4. Memastikan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati memasang dan/atau menempelkan APK sesuai yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 402 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024;
5. Apabila terdapat APK yang melanggar ketentuan agar ditertibkan mandiri oleh masing-masing tim pasangan calon.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua
Marikun, S.sos

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
2. KPU Kabupaten Sekadau
3. Arsip.